



IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL AKAD MUSAQAH PADA PETANI KELAPA DITINJAU DARI ILMU EKONOMI SYARI'AH

(Studi Kasus di Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan)

Syahril R. Torano

Institut Agama Islam AsSiddiq Kie Raha Maluku Utara

Email: toranosyahril@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi sistem bagi hasil akad musaqah pada petani kelapa di Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, ditinjau dari perspektif ilmu ekonomi syari'ah. Akad musaqah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola dalam pemeliharaan tanaman, dengan imbalan berupa bagian tertentu dari hasil yang diperoleh. Praktik kerja sama semacam ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang memiliki lahan perkebunan tetapi tidak dapat mengelolanya secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha perkebunan kelapa, bentuk kesepakatan antara pemilik kebun dan pengelola, serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syari'ah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama pengelolaan kebun kelapa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dalam draf ini menunjukkan bahwa kerja sama pengelolaan kebun kelapa dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan pengelola, terutama berkaitan dengan pembagian hasil panen dan tanggung jawab pengelolaan kebun. Dalam perspektif ekonomi syari'ah, praktik tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai kerja sama yang mendekati akad musaqah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, pembagian hasil ditentukan secara jelas, dan tidak mengandung unsur ketidakadilan, gharar, maupun eksploitasi. Namun, kejelasan mengenai akad, tanggung jawab biaya, serta mekanisme pembagian hasil perlu diperhatikan agar pelaksanaan kerja sama benar-benar sesuai dengan prinsip syari'ah.

Kata kunci: Bagi Hasil, Musaqah, Petani Kelapa, Ekonomi Syari'ah, Kecamatan Oba.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan perkebunan. Sebagian masyarakat Indonesia menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat adalah kelapa. Tanaman kelapa dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sehingga perkebunan kelapa menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat di berbagai daerah.

Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan. Perkebunan kelapa menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat. Dalam praktiknya, tidak semua pemilik kebun mampu mengelola kebunnya sendiri. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan tenaga, usia, pekerjaan lain, jarak tempat tinggal dengan lokasi kebun, atau faktor lainnya. Sebaliknya, terdapat masyarakat yang memiliki kemampuan dan tenaga untuk mengelola kebun tetapi tidak mempunyai lahan sendiri.

Kondisi tersebut kemudian mendorong terjadinya kerja sama antara pemilik kebun dan petani atau pengelola kebun. Pemilik kebun menyediakan lahan atau tanaman yang akan dikelola, sedangkan pengelola menyediakan tenaga untuk melakukan pemeliharaan



dan pengelolaan kebun. Sebagai imbalannya, pengelola memperoleh bagian tertentu dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sistem kerja sama dengan pola bagi hasil pada dasarnya telah dikenal dalam Islam. Dalam kegiatan ekonomi syari'ah terdapat berbagai bentuk akad kerja sama yang dibolehkan selama memenuhi ketentuan syari'ah. Salah satunya adalah akad musaqah. Musaqah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik tanaman atau kebun dengan pihak yang melakukan pengelolaan dan pemeliharaan tanaman. Imbalan bagi pengelola diberikan dalam bentuk bagian tertentu dari hasil tanaman berdasarkan kesepakatan.

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap keadilan dalam kegiatan ekonomi. Kerja sama antara masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip kerelaan, kejujuran, keterbukaan, keadilan, serta tidak merugikan salah satu pihak. Hal tersebut penting karena kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memberikan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dalam praktik bagi hasil kebun kelapa, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah bagaimana bentuk akad yang dilakukan, apakah akad dibuat secara tertulis atau hanya berdasarkan kesepakatan lisan, bagaimana pembagian hasil panen ditentukan, siapa yang menanggung biaya pemeliharaan, bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak, serta bagaimana penyelesaian apabila terjadi kerugian atau perselisihan. Permasalahan tersebut penting untuk dikaji karena praktik ekonomi masyarakat tidak selalu menggunakan istilah akad yang sama dengan istilah dalam fikih muamalah. Masyarakat dapat menggunakan istilah "bagi hasil", "garap kebun", "bagi kebun", atau istilah lokal lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui apakah praktik tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan akad musaqah dan prinsip ekonomi syari'ah.

KAJIAN PUSTAKA

Ekonomi syari'ah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip Islam dengan mengutamakan keadilan, kejujuran, amanah, kerelaan, kemaslahatan, dan tolong-menolong. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ekonomi harus terhindar dari riba, gharar, maysir, penipuan, dan tindakan yang merugikan pihak lain. Akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap suatu objek yang diperjanjikan. Akad harus dilakukan atas dasar kerelaan, kecakapan para pihak, serta kejelasan objek dan kesepakatan. Musaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dengan pihak pengelola untuk melakukan pemeliharaan dan pengelolaan tanaman dengan imbalan berupa bagian tertentu dari hasil panen sesuai kesepakatan. Dengan demikian, musaqah berbeda dengan sistem upah tetap karena imbalan pengelola didasarkan pada hasil yang diperoleh.

Musaqah merupakan bentuk kerja sama yang dibolehkan dalam Islam. Salah satu dasarnya adalah praktik Rasulullah SAW dengan penduduk Khaibar dalam pengelolaan tanah dengan sistem pembagian hasil. Praktik tersebut menjadi dasar kebolehan kerja sama pengelolaan lahan atau tanaman dengan sistem bagi hasil. Rukun musaqah meliputi pemilik kebun, pengelola, objek tanaman atau kebun, pekerjaan pemeliharaan, dan kesepakatan pembagian hasil. Adapun syaratnya antara lain para pihak cakap melakukan akad, objek dan pekerjaan jelas, jangka waktu diketahui, serta bagian hasil masing-masing ditentukan berdasarkan kesepakatan dan dilakukan atas dasar kerelaan. Bagi hasil adalah mekanisme pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati. Dalam akad musaqah, pembagian hasil harus jelas dan berdasarkan hasil nyata yang diperoleh. Sistem ini menekankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan antara pemilik kebun dan pengelola.



METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik kebun dan petani pengelola. Penelitian ini berusaha menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip ekonomi syari'ah dan konsep akad musaqah.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya aktivitas masyarakat dalam pengelolaan perkebunan kelapa dan praktik kerja sama antara pemilik kebun dengan petani pengelola.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data Primer
Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Informan utama adalah pemilik kebun kelapa dan petani atau pengelola kebun yang melakukan kerja sama bagi hasil.
2. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen, Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, dan sumber lain yang berkaitan dengan akad musaqah dan ekonomi syari'ah.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi kebun dan aktivitas pengelolaan serta pelaksanaan kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan kepada pemilik kebun dan petani pengelola untuk memperoleh informasi mengenai:
 - bentuk kerja sama;
 - proses akad;
 - pembagian hasil;
 - tanggung jawab pengelola;
 - biaya pengelolaan;
 - waktu kerja sama;
 - proses pemanenan;
 - pembagian hasil;
 - penyelesaian perselisihan.
3. Dokumentasi
Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung penelitian berupa catatan, foto kegiatan penelitian, dokumen kesepakatan apabila tersedia, serta dokumen lain yang relevan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap:

- Reduksi data, yaitu memilih dan memusatkan data yang relevan dengan penelitian.



- Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian yang sistematis.
- Penarikan kesimpulan, yaitu menemukan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis.

Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian dapat menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Informasi dari pemilik kebun dibandingkan dengan informasi dari petani pengelola dan hasil observasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Praktik Pengelolaan Kebun Kelapa

Masyarakat di Kecamatan Oba memiliki aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu kegiatan tersebut adalah pengelolaan kebun kelapa. Dalam praktiknya, kepemilikan kebun tidak selalu diikuti dengan kemampuan pemilik untuk mengelola kebun secara langsung. Oleh karena itu, sebagian pemilik kebun menyerahkan pengelolaan kepada masyarakat lain yang memiliki kemampuan dan tenaga untuk merawat serta mengelola kebun. Kerja sama tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pemilik kebun memperoleh manfaat karena kebunnya tetap dikelola dan menghasilkan, sedangkan petani pengelola memperoleh kesempatan memperoleh pendapatan meskipun tidak memiliki kebun sendiri. **Catatan:** uraian pada bagian ini harus disesuaikan dengan hasil observasi dan wawancara yang sebenarnya.

Bentuk Kesepakatan antara Pemilik Kebun dan Pengelola

Berdasarkan pola kerja sama yang umum terjadi dalam masyarakat, kesepakatan antara pemilik kebun dan pengelola dapat dilakukan secara lisan. Kesepakatan biasanya membicarakan siapa yang bertanggung jawab mengelola kebun, bagaimana proses pemanenan dilakukan, dan bagaimana hasil panen dibagi. Kesepakatan lisan dalam hukum muamalah pada dasarnya dapat menjadi akad apabila memenuhi unsur kesepakatan dan dilakukan secara jelas oleh para pihak. Namun, dari sisi administrasi dan pencegahan perselisihan, kesepakatan tertulis lebih dianjurkan. Dalam kerja sama kebun kelapa, kejelasan akad menjadi penting karena masa pengelolaan kebun dapat berlangsung cukup lama. Para pihak perlu memahami sejak awal mengenai hak, kewajiban, pembagian hasil, biaya pemeliharaan, serta kondisi yang dapat menyebabkan berakhirnya kerja sama.

Mekanisme Pengelolaan Kebun Kelapa

Pengelola kebun pada umumnya mempunyai tanggung jawab terhadap aktivitas pemeliharaan kebun. Bentuk pekerjaan dapat mencakup membersihkan area sekitar tanaman, menjaga kondisi kebun, melakukan pemeliharaan tanaman, serta membantu proses panen sesuai kesepakatan. Pemilik kebun pada sisi lain mempunyai hak terhadap bagian hasil yang telah disepakati. Pemilik juga berkewajiban memberikan hak kepada pengelola sesuai dengan kesepakatan. Dalam akad musaqah, pekerjaan pengelola harus diketahui dan disepakati sehingga tidak terjadi ketidakjelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak.

Mekanisme Pembagian Hasil Panen

Pembagian hasil merupakan bagian penting dalam kerja sama bagi hasil. Hasil panen yang diperoleh dari kebun kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan pengelola. Sebagai contoh pola yang dapat ditemukan dalam praktik masyarakat, pembagian dapat dilakukan dengan nisbah tertentu, misalnya 50:50 atau



60:40, tergantung kesepakatan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Namun, angka pembagian tersebut harus diisi berdasarkan hasil wawancara penelitian, karena setiap kebun dan setiap hubungan kerja sama dapat mempunyai ketentuan yang berbeda. Dalam perspektif syari'ah, yang penting bukan semata-mata besar kecilnya persentase, tetapi adanya kesepakatan yang jelas, kerelaan para pihak, serta tidak adanya pihak yang dirugikan secara tidak wajar.

Pembebanan Biaya Pengelolaan

Salah satu hal yang perlu diperjelas dalam kerja sama adalah pihak yang menanggung biaya pengelolaan kebun. Biaya dapat berupa biaya pemeliharaan, alat kerja, transportasi, proses pemanenan, dan biaya lain yang berkaitan dengan kebun. Apabila sejak awal biaya tidak dibicarakan, hal tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan ketika biaya muncul. Oleh karena itu, pemilik dan pengelola perlu menetapkan secara jelas:

- siapa yang menyediakan alat kerja;
- siapa yang menanggung biaya pemeliharaan;
- siapa yang menanggung biaya panen;
- bagaimana pembagian biaya apabila terjadi kebutuhan yang tidak terduga.

Kejelasan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan keadilan dan menghindari gharar dalam kerja sama.

Tinjauan Akad Musaqah terhadap Praktik Bagi Hasil Petani Kelapa

Praktik kerja sama pengelolaan kebun kelapa dapat dianalisis berdasarkan unsur-unsur akad musaqah.

1. Pihak yang Berakad

Dalam kerja sama terdapat pemilik kebun dan pengelola kebun. Kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda tetapi saling membutuhkan. Pemilik mempunyai aset berupa kebun atau tanaman kelapa, sedangkan pengelola mempunyai tenaga untuk melakukan pemeliharaan. Hal tersebut sesuai dengan karakter dasar akad musaqah yang mempertemukan pemilik tanaman dengan pihak yang melakukan pengelolaan.

2. Objek Akad

Objek kerja sama berupa kebun atau tanaman kelapa yang dikelola. Objek tersebut harus diketahui secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Apabila luas kebun, lokasi, jumlah tanaman, atau objek pengelolaan dapat diketahui oleh kedua belah pihak, maka unsur kejelasan objek menjadi lebih terpenuhi.

3. Pekerjaan Pengelola

Pengelola bertugas melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan kebun. Pekerjaan tersebut perlu dijelaskan sejak awal. Jika pengelola hanya mengetahui bahwa ia harus “mengurus kebun” tanpa adanya kejelasan tanggung jawab, maka dapat terjadi perbedaan pemahaman antara pemilik dan pengelola. Karena itu, pembagian tugas perlu ditentukan dengan jelas.

4. Pembagian Hasil

Pembagian hasil harus ditentukan dalam bentuk bagian atau persentase yang diketahui kedua belah pihak. Misalnya, apabila disepakati 60% untuk pemilik dan 40% untuk pengelola, maka bagian tersebut diterapkan terhadap hasil yang benar-benar diperoleh. Pembagian hasil dalam bentuk persentase lebih sesuai dengan karakter bagi



hasil dibandingkan menetapkan keuntungan nominal tertentu yang harus diterima salah satu pihak.

5. Kerelaan Para Pihak

Kerja sama harus dilakukan atas dasar kerelaan. Pemilik tidak boleh memaksa pengelola dan pengelola tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan pemilik. Kerelaan merupakan salah satu prinsip penting dalam transaksi ekonomi Islam.

Tinjauan Prinsip Ekonomi Syari'ah

1. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam sistem bagi hasil berarti masing-masing pihak mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dan kontribusinya. Apabila pemilik menyediakan kebun sedangkan pengelola menyediakan tenaga, maka pembagian hasil harus mempertimbangkan kesepakatan yang telah dibuat.

2. Prinsip Amanah

Pengelola harus menjaga kebun dan melaksanakan pekerjaan sesuai tanggung jawabnya. Pemilik juga harus memberikan bagian hasil kepada pengelola sesuai kesepakatan. Kedua pihak memiliki kewajiban untuk menjalankan akad secara amanah.

3. Prinsip Transparansi

Informasi mengenai hasil panen harus disampaikan secara terbuka. Pengelola maupun pemilik tidak boleh menyembunyikan sebagian hasil untuk kepentingan pribadi. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan dan mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan.

4. Prinsip Kerelaan

Kerja sama harus dilakukan tanpa paksaan. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak harus berdasarkan kerelaan dan pemahaman yang sama.

5. Larangan Gharar

Gharar berarti ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dalam transaksi. Dalam kerja sama kebun kelapa, ketidakjelasan mengenai pembagian hasil, tanggung jawab biaya, masa kerja sama, atau objek kebun dapat menimbulkan masalah. Karena itu, akad sebaiknya menjelaskan hal-hal tersebut sejak awal.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil memiliki beberapa kelebihan.

1. Sistem tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mempunyai kebun untuk memperoleh pendapatan melalui tenaga yang dimilikinya.
2. Pemilik kebun dapat memperoleh manfaat dari aset yang dimiliki meskipun tidak mengelola kebun secara langsung.
3. Kerja sama dapat menciptakan hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat.

Namun, sistem ini juga memiliki beberapa potensi kelemahan. Apabila kesepakatan hanya dilakukan secara lisan dan tidak jelas, maka dapat terjadi perbedaan pemahaman. Selain itu, ketidakjelasan mengenai biaya dan pembagian hasil dapat menimbulkan perselisihan. Oleh sebab itu, sistem bagi hasil sebaiknya dilaksanakan berdasarkan akad yang jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak.

ANALISIS

Berdasarkan konsep akad musaqah, kerja sama antara pemilik kebun kelapa dan petani pengelola memiliki kesesuaian dengan karakteristik musaqah apabila pemilik menyerahkan pengelolaan tanaman kepada petani dan imbalan pengelola berasal dari



bagian tertentu hasil panen. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari beberapa unsur, yaitu adanya pemilik kebun, adanya pengelola, adanya tanaman yang dikelola, adanya pekerjaan pemeliharaan, serta adanya pembagian hasil. Akan tetapi, kesesuaian dengan akad musaqah tidak hanya ditentukan oleh adanya sistem bagi hasil. Kejelasan akad juga menjadi faktor penting. Apabila pembagian hasil tidak jelas, tanggung jawab para pihak tidak ditentukan, atau salah satu pihak menetapkan keuntungan tertentu yang harus diterima tanpa mempertimbangkan hasil kebun, maka praktik tersebut perlu dikaji kembali dari perspektif fikih muamalah. Dengan demikian, implementasi sistem bagi hasil pada petani kelapa di Kecamatan Oba dapat dinilai sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah apabila memenuhi beberapa ketentuan utama, yaitu:

- terdapat kesepakatan antara pemilik dan pengelola;
- kesepakatan dilakukan atas dasar kerelaan;
- objek kebun yang dikelola jelas;
- pekerjaan pengelola jelas;
- pembagian hasil ditentukan dalam bentuk bagian atau persentase;
- hak dan kewajiban masing-masing pihak jelas;
- tidak terdapat unsur penipuan;
- tidak terdapat eksploitasi terhadap salah satu pihak;
- mekanisme biaya dan risiko dipahami bersama;
- penyelesaian perselisihan dilakukan secara adil.

Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka kerja sama pengelolaan kebun kelapa dapat dikategorikan sebagai bentuk muamalah yang sejalan dengan prinsip syari'ah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi sistem bagi hasil akad musaqah pada petani kelapa di Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara pemilik kebun dan petani pengelola merupakan bentuk hubungan ekonomi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pemilik kebun memperoleh manfaat dari pengelolaan aset perkebunan, sedangkan pengelola memperoleh pendapatan dari tenaga dan pekerjaan yang dilakukannya. Sistem bagi hasil dalam pengelolaan kebun kelapa memiliki karakteristik yang mendekati akad musaqah karena terdapat pemilik kebun, pengelola, objek tanaman yang dipelihara, pekerjaan pengelolaan, serta pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Namun, kesesuaian praktik tersebut dengan akad musaqah harus dilihat secara lebih rinci berdasarkan kesepakatan yang benar-benar dilakukan oleh masyarakat. Ditinjau dari ilmu ekonomi syari'ah, pelaksanaan kerja sama dapat dinilai sesuai apabila dilakukan atas dasar kerelaan, keadilan, kejujuran, amanah, transparansi, serta pembagian hasil yang jelas. Selain itu, tidak boleh terdapat unsur penipuan, gharar yang merugikan, maupun eksploitasi terhadap salah satu pihak.

Oleh karena itu, pemilik kebun dan petani pengelola disarankan membuat kesepakatan yang lebih jelas, baik secara lisan maupun tertulis, mengenai objek kebun, jangka waktu kerja sama, tugas masing-masing pihak, pembagian hasil, pembebanan biaya, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Hal tersebut penting untuk menjaga keadilan dan menghindari perselisihan di kemudian hari.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

- **Bagi pemilik kebun**, hendaknya membuat kesepakatan kerja sama yang jelas dengan pengelola mengenai pembagian hasil, biaya, dan tanggung jawab masing-masing pihak.



- **Bagi petani pengelola**, hendaknya melaksanakan pekerjaan pengelolaan kebun secara amanah dan bertanggung jawab serta menjaga keterbukaan mengenai hasil panen.
- **Bagi kedua pihak**, hendaknya menentukan nisbah bagi hasil sejak awal kerja sama sehingga tidak terjadi perselisihan ketika panen diperoleh.
- Kesepakatan kerja sama sebaiknya dituangkan secara tertulis meskipun akad secara lisan pada dasarnya dapat dilakukan, sehingga masing-masing pihak memiliki bukti mengenai hak dan kewajibannya.
- **Bagi peneliti selanjutnya**, penelitian dapat dikembangkan dengan jumlah informan yang lebih banyak sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik musaqah pada perkebunan kelapa.

PUSTAKA

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Karim, Adiwarman A. 2016. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Al-Qur'an al-Karim.